



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

KANTOR KECAMATAN PARINDU

Jl. Merdeka No.3A Pusat Damai 78561 Telp. (0564) 24100

Email:parindu@mail.sanggau.go.id website:<https://kecparindu.sanggau.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT PARINDU Nomor 28 Tahun 2021

TENTANG STANDAR PELAYANAN PERMINTAAN DATA DAN DOKUMEN DI KANTOR KECAMATAN PARINDU

CAMAT PARINDU,


- Menimbang : a. bahwa data merupakan salah satu jenis dokumen dan informasi yang dimiliki dan dikelola oleh Badan Publik untuk kepentingan dalam pengambilan keputusan;
- b. bahwa sebagai konsekuensi pelaksanaan keterbukaan publik maka data yang dikelola Badan Publik juga dapat diakses dan diminta oleh pihak-pihak lain untuk tujuan dan kepentingan yang jelas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560179);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Permintaan Data dan Dokumen di Kantor Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau
- KEDUA : Aparatur pelaksana pelayanan permintaan data dan dokumen pada Kantor Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau dalam melaksanakan tugasnya mengacu kepada standar pelayanan yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Segala tugas yang diberikan dipertanggungjawabkan kepada Camat Parindu Kabupaten Sanggau.
- KEEMPAT : Pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Parindu
Pada tanggal 30 Juni 2021



CAMAT PARINDU,

DARMIKUS HERLIS.Sos

PEMBINA TK.I

NIP.19710602 199803 1 011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PARINDU KABUPATEN SANGGAU
 NOMOR : 28 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 JUNI 2021
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PERMINTAAN DATA DAN DOKUMEN DI KANTOR KECAMATAN PARINDU KABUPATEN SANGGAU

TABEL STANDAR PELAYANAN PERMINTAAN DATA DAN DOKUMEN DI KANTOR KECAMATAN PARINDU KABUPATEN SANGGAU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Surat Permohonan	1. Surat Permohonan dilengkapi dengan maksud dan tujuan permintaan data
		2. Foto Copy KTP atau tanda pengenal lainnya
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon menyampaikan surat permohonan yang dilengkapi maksud dan tujuan permintaan data secara jelas
		2. Permohonan akan dipelajari dan dipenuhi oleh Sekretaris atau Bidang sesuai dengan data atau dokumen yang diminta
		3. Pemohon menerima data dan dokumen sesuai surat permohonan
3	Jangka waktu pelayanan	60 (enam puluh) Menit
4	Biaya	Rp.0 (Nol) Rupiah
5	Produk Layanan	Data dan Dokumen
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	➤ Penjawab: Sekeretaris Kantor Kecamatan Parindu
		➤ Pejabat Pengelola Pengaduan: Kasi Trantib
		➤ Website : www.lapor.go.id
		➤ email : parindu@mail.sanggau.go.id
		➤ Telp/WA: 085752734459 / 081258032524

Ditetapkan di Parindu
 Pada tanggal 30 Juni 2021



CAMAT PARINDU,
DARMIKUS HERI,S.Sos
 PEMBINA TK.I
 NIP.19710602 199803 1 011